



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDI KUSHERMAN ALIAS ANDI**
2. Tempat Lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 21 Nopember 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP: Sawe Suma Rt.000/Rw.000 Kel./Desa Sawe Suma, Kecamatan Unurum Guay, Kabupaten Jayapura Propinsi Papua  
Alamat di Bali: Tempat Potong Rambut yang beralamat di Jalan Puputan, Semarang Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Bali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Potong Rambut

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KUSHERMAN ALIAS ANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan memakai anak kunci palsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek Evercross U6 warna hitam;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 150 warna hitam;
  - 1 (satu) *Handphone* Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange;
  - 1 (satu) buah *PowerBank* Capacity 12.000 MAH warna putih;
  - 2 (dua) buah *headset* warna putih;
  - 1 (satu) unit *Laptop* Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru;
  - 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam.;(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban I NENGAH SUKADANA)
  - 1 (satu) buah gunting potong rambut yang terbuat dari *stainless* warna *silver*;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDI KUSHERMAN ALIAS ANDI pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **mengambil barang sesuatu yaitu** 1 (satu) unit Handphone Merk Evercroos U6 warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 150 warna hitam; 1 (satu) Handphone Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange; 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih; 2 (dua) buah *headset* warna putih; 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru; 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 105 warna biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 130 warna biru; 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam; 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (buah) mikrofon werles Atfan Singel warna hitam; 1 (buah) mikrofon werles Atfan Double warna hitam; Uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban I NENGAH SUKADANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 22.00 wita, saksi korban I NENGAH SUKADANA pada saat sedang berjualan di Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung menutup Toko Suka Cell oleh karena sudah malam hari, lalu saksi korban menutup dan mengunci meja etalase yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Evercroos U6 warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 150 warna hitam; 1 (satu) Handphone Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange; 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih; 2 (dua) buah *headset* warna putih; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 105 warna biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 130 warna biru; 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam; 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (buah) mikrofon werles Atfan Singel warna hitam; 1 (buah) mikrofon werles Atfan Double warna hitam. Setelah itu saksi

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meletakkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam disebelah meja etalase dan menaruh barang berupa uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi korban menutup Toko Suka Cell dengan cara menutup dan mengunci pintu Rolling Door yang berada dibagian depan Toko Suka Cell tersebut setelah itu saksi korban langsung menuju pulang ke rumah milik saksi korban yang beralamat di Dusun Maeranggen Desa Tangkas Kelurahan / Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk beristirahat. Lalu keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 13.00 wita saksi korban tiba di Toko Suka Cell milik saksi korban tersebut dengan maksud untuk membuka Toko tersebut namun saksi korban kaget melihat pintu rolling door dalam keadaan rusak dan sedikit terbuka sehingga saksi korban langsung menuju ke meja etalase lalu melihat meja etalase tersebut dalam keadaan rusak dan terlepas sampai jatuh kelantai toko dan mengecek semua barang-barang yang ada didalamnya sudah hilang atau tidak ada pada tempatnya lagi dan telah diambil orang lain, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 03.00 Wita dengan membawa 1 (satu) buah gunting rambut yang terbuat dari *stainless* warna *silver* menuju ke Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung milik saksi korban I NENGAH SUKADANA kemudian Terdakwa membuka paksa bagian lubang kunci pintu roling door toko tersebut dengan menggunakan gunting yang telah dibawa dengan cara memegang gunting dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memutar gunting ke arah kanan setelah berhasil membuka pintu roling door toko tersebut lalu Terdakwa membuka lubang kunci meja etalase toko dengan cara yang sama ketika membuka lubang kunci pintu rolling door toko selanjutnya lubang kunci meja etalase rusak dan jatuh kelantai, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Evercroos U6 warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 150 warna hitam; 1 (satu) Handphone Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange; 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih; 2 (dua) buah *headset* warna putih; 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru; 1 (satu) buah *charger*

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laptop warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 105 warna biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 130 warna biru; 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam; 2 (dua) buah *headset* warna putih; 1 (buah) mikrofon werles Atfan Singel warna hitam; 1 (buah) mikrofon werles Atfan Double warna hitam; Uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya etelah mengambil barang-barang milik saksi korban, lalu Terdakwa menutup kembali pintu rolling door toko dan meninggalkan toko tersebut. Kemudian Terdakwa membawa barang –barang milik saksi korban untuk dijual kepada seseorang yang sudah tidak diketahui identitasnya lagi di Pasar Klungkung dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Setelah itu, Terdakwa hanya dapat menjual beberapa barang saja sedangkan yang lainnya Terdakwa buang di sebuah kebun yang berada disebelang jalan Toko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp11.150.000,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

***Perbuatan Terdakwa ANDI KUSHERMAN ALIAS ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- I NENGGAH SUKADANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang di toko milik Saksi yang bernama Toko Suka Cell tepatnya di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi sedang berjualan di Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, karena sudah malam Saksi menutup dagangan milik Saksi tersebut, lalu Saksi merapikan dagangan dan mengunci meja etalase yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) Handphone Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih, 2 (dua) buah *headset* warna

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 130 warna biru, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (buah) microfon werles Atfan Singel warna hitam, dan 1 (buah) microfon werles Atfan Double warna hitam. Setelah itu Saksi meletakkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam disebelah meja etalase dan Saksi menaruh barang berupa uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi menutup Toko Suka Cell dengan cara menutup dan mengunci pintu rolling door yang berada dibagian depan Toko Suka Cell tersebut setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Meranggan, Desa Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, untuk beristirahat. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi tiba di Toko Suka Cell milik Saksi dengan maksud untuk membuka Toko tersebut namun Saksi kaget melihat pintu rolling door dalam keadaan rusak dan sedikit terbuka sehingga Saksi langsung menuju ke meja etalase lalu melihat kunci meja etalase tersebut dalam keadaan rusak dan terlepas sampai jatuh kelantai toko dan mengecek semua barang-barang yang ada didalamnya sudah hilang atau tidak ada pada tempatnya lagi dan telah diambil orang lain, kemudian Saksi menghubungi istri Saksi dan menceritakan kejadiannya, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Mito Rock warna hitam gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah power bank capacity 12 000 MAH warna putih, 1 (satu) buah power bank capacity 12 000 MAH warna hitam, 1 (satu) buah microfon Werles Atfan single warna hitam, 1 (satu) buah microfon Werles Atfan double warna hitam, 4 (empat) buah *headset* warna putih, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam, serta uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meletakkan barang tersebut sebelum hilang yakni 1 (satu) buah handphone merk Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Mito Rock warna hitam

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah power bank capacity 12 000 MAH warna putih, 1 (satu) buah power bank capacity 20.000 MAH warna hitam, 1 (satu) buah microfon Werles Atfan single warna hitam, 1 (satu) buah microfon Werles Atfan double warna hitam, 4 (empat) buah *headset* warna putih semua barang tersebut Saksi menaruhnya di didalam sebuah meja etalase yang berada di toko tempat Saksi berjualan sedangkan barang lainnya berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam Saksi menaruhnya di lantai toko tepatnya di sebelah meja etalase dan uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi menaruhnya diatas meja kasir;

- Bahwa Saksi sudah benar menutup dan mengunci meja etalase dan toko milik Saksi termasuk juga almari tempat Saksi menyimpan barang dagangan sebelum menutup toko;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bernama Andi Kusherman alias Andi yang telah mengambil barang milik Saksi setelah diperiksa di kantor polisi, Terdakwa bekerja sebagai tukang cukur dekat dengan toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Terdakwa pernah sekali membeli pulsa di toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki karyawan di Toko Suka Cell milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjual Handphone bekas maupun baru dan aksesoris handphone;
- Bahwa di toko milik Saksi mempunyai 7 (tujuh) etalase dan 2 (dua) toko yang digabung menjadi satu;
- Bahwa ada cctv di toko milik Saksi tapi dalam keadaan rusak karena terkena kotoran tikus dan Saksi baru tahu rusak setelah adanya kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kepemilikan handphone milik Saksi berdasarkan dari kode IMEI yang dimiliki Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. DEWA AYU PANCA WATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi I Nengah Sukadana (korban);
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian, setelah ada kejadian tersebut lalu suami Saksi baru menelepon Saksi untuk melihat barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi di toko milik suami Saksi yang bernama Toko Suka Cell tepatnya di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi baru tahu barang-barang di toko hilang pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di Toko Suka Cell pada saat suami Saksi akan membuka toko;
- Bahwa Saksi tahu orang yang melakukan pencurian didalam toko milik suami Saksi setelah diperiksa di kantor polisi yakni bernama Andi Kusherman alias Andi bekerja sebagai tukang cukur dekat dengan toko suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari berada di Toko tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah milik suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil barang milik suami Saksi di toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami Saksi mengalami kerugian sekitar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang yakni 1 (satu) buah *handphone* merek Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Mito Rock warna hitam gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah power bank capacity 12 000 MAH warna putih, 1 (satu) buah power bank capacity 12 000 MAH warna hitam, 1 (satu) buah microfon Werles Affan single warna hitam, 1 (satu) buah microfon Werles Affan double warna hitam, 4 (empat) buah *headset* warna putih, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam, uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp





3. I WAYAN PASEK WIBAWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dan awalnya menerima laporan kehilangan berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) *Handphone* Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 130 warna biru, 1 (satu) buah Power Bank Capacity 20.000 MAH warna hitam, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (buah) mikrofon werles Atfan Singel warna hitam, 1 (buah) mikrofon werles Atfan Double warna hitam, Uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi I NENGAH SUKADANA;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari korban pencurian pada tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WITA;
- Bahwa awalnya terdakwa mengelak tapi setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diinterogasi lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menceritakan telah menggunakan gunting yang dimasukkan setengah di lubang kunci rolling door dan etalase. Lalu etalase dibuka paksa dengan gunting, kemudian barang-barang milik Saksi I NENGAH SUKADANA diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas laptop milik Saksi I NENGAH SUKADANA. Terdakwa mengambil uang logam milik Saksi I NENGAH SUKADANA dan digunakan untuk membeli makanan. Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa kembali ke tempat tukang pangkas rambut tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa cara Saksi dan tim dari petugas kepolisian mengetahui keberadaan Terdakwa karena *Handphone* merek Mito Rock yang dipakai oleh Terdakwa dan terlacak kode IMEI sehingga Terdakwa mudah ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa peristiwa terjadi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 03.00 Wita;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA dengan membawa 1 (satu) buah gunting rambut yang terbuat dari *stainless* warna *silver* menuju ke Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, milik Saksi I NENGAH SUKADANA kemudian Terdakwa membuka paksa bagian lubang kunci pintu rolling door toko tersebut dengan menggunakan gunting yang telah dibawa dengan cara memegang gunting dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memutar gunting ke arah kanan setelah berhasil membuka pintu rolling door toko tersebut lalu Terdakwa membuka lubang kunci meja etalase toko dengan cara yang sama ketika membuka lubang kunci pintu rolling door toko selanjutnya lubang kunci meja etalase rusak dan jatuh kelantai, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I NENGAH SUKADANA berupa: 1 (satu) unit *Handphone* merek Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) *Handphone* Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru; 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 130 warna biru, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (buah) *microfon* werles Atfan Singel warna hitam, 1 (buah) *microfon* werles Atfan Double warna hitam, Uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa menutup kembali pintu rolling door toko dan meninggalkan toko tersebut. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi I NENGAH SUKADANA untuk dijual kepada seseorang yang sudah tidak diketahui identitasnya lagi di Pasar Klungkung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa hanya dapat menjual beberapa barang saja sedangkan yang lainnya Terdakwa buang di sebuah kebun yang berada diseberang jalan Toko tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA dengan membawa 1 (satu) buah gunting rambut yang terbuat dari *stainless* warna *silver* menuju ke Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, milik Saksi I NENGAS SUKADANA kemudian Saksi membuka paksa bagian lubang kunci pintu roling door toko tersebut dengan menggunakan gunting yang telah dibawa dengan cara memegang gunting dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memutar gunting ke arah kanan setelah berhasil membuka pintu roling door toko tersebut lalu Terdakwa membuka lubang kunci meja etalase toko dengan cara yang sama ketika membuka lubang kunci pintu rolling door toko selanjutnya lubang kunci meja etalase rusak dan jatuh kelantai, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I NENGAS SUKADANA;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Evercross U6 warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) *Handphone* Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 130 warna biru, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (buah) mikrofon werles Atfan Singel warna hitam, 1 (buah) mikrofon werles Atfan Double warna hitam, uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang milik Saksi I NENGAS SUKADANA, lalu Terdakwa menutup kembali pintu rolling door toko dan meninggalkan toko tersebut. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi I NENGAS SUKADANA untuk dijual kepada seseorang yang sudah tidak diketahui identitasnya lagi di Pasar Klungkung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ada pula yang dijual kepada pelanggan potong rambut, sedangkan yang lainnya Terdakwa buang di sebuah kebun yang berada disebelah jalan toko tersebut;
- Barang yang sudah Terdakwa jual berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 130 warna putih,

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah powerbank Capacity 20.000 MAH warna hitam, 1 (satu) buah Microfon Werles Atfan Singel warna hitam, 1 (satu) buah Microfon Werles doble warna hitam, 2 (dua) buah Headset warna putih dan Terdakwa jual sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang logam dalam toples sudah habis Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi I NENGAH SUKADANA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik tersebut untuk dijual agar punya uang untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Evercroos U6 warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 150 warna hitam;
3. 1 (satu) Handphone Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange;
4. 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih;
5. 2 (dua) buah headset warna putih;
6. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru;
7. 1 (satu) buah charger laptop warna hitam;
8. 1 (satu) buah gunting potong rambut yang terbuat dari *stainless* warna *silver*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi I NENGAH SUKADANA;
2. Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) Handphone Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 130 warna biru, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (buah) mikrofon werles Atfan Singel warna hitam, 1 (buah) mikrofon werles Atfan Double warna hitam, uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi I NENGAH SUKADANA sedang berjualan di Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, karena sudah malam Saksi menutup dagangan milik Saksi I NENGAH SUKADANA tersebut, lalu Saksi I NENGAH SUKADANA merapikan dagangan dan mengunci meja etalase yang berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) Handphone Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 130 warna biru, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (buah) mikrofon werles Atfan Singel warna hitam, dan 1 (buah) mikrofon werles Atfan Double warna hitam. Setelah itu Saksi I NENGAH SUKADANA meletakkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam disebelah meja etalase dan Saksi I NENGAH SUKADANA menaruh barang berupa uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi I NENGAH SUKADANA menutup Toko Suka Cell dengan cara menutup dan mengunci pintu rolling door yang berada dibagian depan Toko Suka Cell tersebut setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah milik Saksi I NENGAH SUKADANA yang beralamat di Dusun Meranggen, Desa Tangkas, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, untuk beristirahat. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi tiba di Toko Suka Cell milik Saksi I NENGAH SUKADANA dengan maksud untuk membuka Toko tersebut

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi kaget melihat pintu rolling door dalam keadaan rusak dan sedikit terbuka sehingga Saksi I NENGAH SUKADANA langsung menuju ke meja etalase lalu melihat kunci meja etalase tersebut dalam keadaan rusak dan terlepas sampai jatuh kelantai toko dan mengecek semua barang-barang yang ada didalamnya sudah hilang atau tidak ada pada tempatnya lagi dan telah diambil orang lain, kemudian Saksi I NENGAH SUKADANA menghubungi istrinya dan menceritakan kejadiannya, kemudian Saksi I NENGAH SUKADANA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

4. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA dengan membawa 1 (satu) buah gunting rambut yang terbuat dari *stainless* warna *silver* menuju ke Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, milik Saksi I NENGAH SUKADANA kemudian Saksi membuka paksa bagian lubang kunci pintu roling door toko tersebut dengan menggunakan gunting yang telah dibawa dengan cara memegang gunting dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memutar gunting ke arah kanan setelah berhasil membuka pintu roling door toko tersebut lalu Terdakwa membuka lubang kunci meja etalase toko dengan cara yang sama ketika membuka lubang kunci pintu rolling door toko selanjutnya lubang kunci meja etalase rusak dan jatuh kelantai, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I NENGAH SUKADANA;
5. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik tersebut tanpa seizin dari Saksi I NENGAH SUKADANA selaku pemiliknya;
6. Bahwa Terdakwa sempat menjual beberapa barang yang telah diambil dari Toko Suka Cell dan hasil penjualan tersebut beserta uang logam dalam toples sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
7. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup;
8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi I NENGAH SUKADANA sebesar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa mengenai unsur barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama **ANDI KUSHERMAN ALIAS ANDI** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **ANDI KUSHERMAN ALIAS ANDI** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan maksud* dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa unsur 'dengan maksud dimiliki secara melawan hukum', dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang bahwa *mengambil* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;

Menimbang bahwa *barang* dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang bahwa pengertian *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi I NENGAH SUKADANA;
2. Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) *Handphone* Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 130 warna biru, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (buah) *microfon* werles Atfan Singel warna hitam, 1 (buah) *microfon* werles Atfan Double warna hitam, uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi I NENGAH SUKADANA sedang berjualan di Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, karena sudah malam Saksi menutup dagangan milik Saksi I NENGAH SUKADANA tersebut, lalu Saksi I NENGAH SUKADANA merapikan dagangan dan mengunci meja etalase yang berisikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) *Handphone* Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 130 warna biru, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (buah) *microfon* werles Atfan Singel warna hitam, dan 1 (buah) *microfon* werles Atfan Double warna hitam. Setelah itu Saksi I NENGAH SUKADANA meletakkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam disebelah meja etalase dan Saksi I NENGAH SUKADANA menaruh barang berupa uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi I NENGAH SUKADANA menutup Toko

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp



Suka Cell dengan cara menutup dan mengunci pintu rolling door yang berada dibagian depan Toko Suka Cell tersebut setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah milik Saksi I NENGAH SUKADANA yang beralamat di Dusun Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, untuk beristirahat. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi tiba di Toko Suka Cell milik Saksi I NENGAH SUKADANA dengan maksud untuk membuka Toko tersebut namun Saksi kaget melihat pintu rolling door dalam keadaan rusak dan sedikit terbuka sehingga Saksi I NENGAH SUKADANA langsung menuju ke meja etalase lalu melihat kunci meja etalase tersebut dalam keadaan rusak dan terlepas sampai jatuh kelantai toko dan mengecek semua barang-barang yang ada didalamnya sudah hilang atau tidak ada pada tempatnya lagi dan telah diambil orang lain, kemudian Saksi I NENGAH SUKADANA menghubungi istrinya dan menceritakan kejadiannya, kemudian Saksi I NENGAH SUKADANA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

4. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA dengan membawa 1 (satu) buah gunting rambut yang terbuat dari *stainless* warna *silver* menuju ke Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, milik Saksi I NENGAH SUKADANA kemudian Saksi membuka paksa bagian lubang kunci pintu roling door toko tersebut dengan menggunakan gunting yang telah dibawa dengan cara memegang gunting dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memutar gunting ke arah kanan setelah berhasil membuka pintu roling door toko tersebut lalu Terdakwa membuka lubang kunci meja etalase toko dengan cara yang sama ketika membuka lubang kunci pintu rolling door toko selanjutnya lubang kunci meja etalase rusak dan jatuh kelantai, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I NENGAH SUKADANA;
5. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik tersebut tanpa seizin dari Saksi I NENGAH SUKADANA selaku pemiliknya;
6. Bahwa Terdakwa sempat menjual beberapa barang yang telah diambil dari Toko Suka Cell dan hasil penjualan tersebut beserta uang logam dalam toples sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
7. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi I NENGAH SUKADANA sebesar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut diketahui, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *Handphone* merek Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) *Handphone* Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 130 warna biru, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (satu) mikrofon werles Atfan Singel warna hitam, 1 (satu) mikrofon werles Atfan Double warna hitam, uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), keseluruhannya merupakan benda yang berwujud dan berdasarkan sifatnya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga dapat memenuhi unsur suatu barang. Selanjutnya, dengan adanya perpindahan barang-barang tersebut dari tempatnya diletakkan yakni di dalam Toko Suka Cell yang beralamat di Jalan Puputan Nomor 35 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung milik Saksi I NENGAH SUKADANA oleh Terdakwa ke tempat sebagaimana telah dijabarkan diatas menunjukkan bahwa telah terpenuhinya tindakan atau perbuatan mengambil karena barang semula diletakkan telah berpindah ke tempat sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa sehingga unsur mengambil telah terpenuhi. Kemudian, atas keseluruhan barang tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi serta diakui pula oleh Terdakwa, bukan merupakan milik dari Terdakwa, melainkan milik Saksi I NENGAH SUKADANA yang merupakan barang dagangan;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut tampak jelas tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut hanyalah untuk mendapatkan keuntungan materiil berupa barang yang berdasarkan pengakuannya, sudah Terdakwa jual untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 363 KUHP merupakan “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*) atau “pencurian dengan pemberatan”, dikarenakan secara filosofis dalam pelaksanaannya atau sifatnya pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu atau disertai suatu keadaan, kondisi, situasi tertentu sehingga diperberat ancaman pidananya;

Menimbang bahwa oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya, kemudian baru diikuti dengan unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP unsur-unsur yang memberatkannya terdiri dari: untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui cara Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Evercroos U6 warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 150 warna hitam, 1 (satu) *Handphone* Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 130 warna biru, 1 (satu) buah PowerBank Capacity 20.000 MAH warna hitam, 2 (dua) buah *headset* warna putih, 1 (buah) mikrofon werles Atfan Singel warna hitam, 1 (buah) mikrofon werles Atfan Double warna hitam, uang tunai jenis logam didalam toples plastik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting rambut yang terbuat dari *stainless* warna *silver*, kemudian Saksi membuka paksa bagian lubang kunci pintu roling door toko tersebut dengan menggunakan gunting yang telah dibawa dengan cara memegang gunting dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memutar gunting ke arah kanan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil membuka pintu rolling door toko tersebut lalu Terdakwa membuka lubang kunci meja etalase toko dengan cara yang sama ketika membuka lubang kunci pintu rolling door toko selanjutnya lubang kunci meja etalase rusak dan jatuh kelantai, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I NENGAS SUKADANA;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memakai 1 (satu) buah gunting rambut yang terbuat dari *stainless* warna *silver* untuk dapat membuka kunci rolling door dan meja etalase, telah memenuhi sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Evercross U6 warna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia type 150 warna hitam;
- 1 (satu) *Handphone* Mito Rock warna hitam Gold beserta kotaknya berwarna orange;
- 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih;
- 2 (dua) buah *headset* warna putih;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa ANDI KUSHERMAN ALIAS ANDI, dan di persidangan telah terbukti milik Saksi I NENGAH SUKADANA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I NENGAH SUKADANA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting potong rambut yang terbuat dari *stainless* warna *silver* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi I Nengah Sukadana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Kusherman Alias Andi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Evercroos U6 warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 150 warna hitam;
  - 1 (satu) *handphone* Mito Rock warna hitam gold beserta kotaknya berwarna orange;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah PowerBank Capacity 12.000 MAH warna putih;
- 2 (dua) buah *headset* warna putih;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) buah *charger* laptop warna hitam;

## Dikembalikan kepada saksi I Nengah Sukadana;

- 1 (satu) buah gunting potong rambut yang terbuat dari *stainless* warna *silver*;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Desak Nyoman Putriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.A. Raka Endrawati, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Srp